



P U T U S A N

Nomor 094/Pdt.G/2016/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kepahiang,
sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten
Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 3 Februari 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 094/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 3 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Desa Pondok Kubang pada tanggal 21 September 2011 dengan wali nikah kakak kandung Termohon dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat tunai sebagaimana

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

KK.07.2.1/Pw.01/44/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 19 April 2012;

1. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Pondok Kubang selama lebih kurang dua hari, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama lebih kurang satu hari;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Qobla Dukhul);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih dua hari, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
 - Termohon pernah pergi pada malam hari tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon pulang hingga pagi hari;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 23 September 2011, berawal ketika Pemohon menasehati dan menanyakan kepada Termohon dari mana saja Termohon pergi dari tengah malam hingga baru pulang pagi hari, dan Pemohon mengatakan agar Termohon jangan sering pergi tidak jelas dan tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suami, namun Termohon hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan dari Pemohon, karena menghindari keributan Pemohon juga tidak lagi menghiraukan Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'at, namun ketika Pemohon pulang dari masjid, Pemohon mendapati bahwa Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Pondok Kubang tanpa pamit kepada Pemohon, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Kota Bengkulu, namun pada tanggal

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2011 Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Imigrasi Permu;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir dari tanggal 23 September 2011, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang empat tahun tiga bulan;
7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Februari 2016 dan 8 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.2.1/Pw.01/44/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 19 April 2012, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi ke-1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Bengkulu Tengah dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama hanya selama tiga hari, karena setelah dua hari tinggal di rumah kontrakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali sampai sekarang lebih kurang empat tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi ke-2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2011 dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejaka dan perawan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon di Pondok Kubang selama satu hari, setelah itu pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun setelah tiga hari menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang empat tahun lamanya, bahkan menurut cerita Pemohon kepada saksi Pemohon dan Termohon belum berhubungan suami istri;
- Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon. Saksi mengetahui kejadian itu dari cerita Pemohon bahwa pada malam Jumat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi dari rumah, kemudian pagi Jumat Termohon pulang ke tempat kediaman bersama dan terjadi lagi pertengkaran, setelah pulang dari Shalat Jumat Pemohon mendapatkan Termohon tidak ada lagi di rumah pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari sepupu Termohon bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama **Pebi** dengan memperlihatkan kepada saksi foto Termohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.



menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi setelah dua hari pernikahan, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Hal tersebut disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon pergi tanpa pamit pada malam hari dan pulang pagi. Pada tanggal 23 September 2011 Pemohon menasehati Termohon agar Termohon tidak pergi tanpa tujuan yang jelas dan tanpa pamit kepada Pemohon, kemudian Pemohon pergi ke

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesjid untuk melaksanakan shalat Jumat, setelah Pemohon pulang dari mesjid Termohon tidak ada lagi di rumah pulang ke rumah orang tuanya di Pondok Kubang sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK..07.2.1/Pw.01/44/2012 tanggal 19 April 2012, bukti tersebut telah dinazegelan, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 21 September 2012 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama dua hari, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon dan juga karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama empat tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena sikap Termohon yang tidak menghargai dan tidak mempercayai Pemohon sebagai suami yang berakibat Pemohon juga tidak mau menghargai dan mempercayai Termohon lagi sebagai isteri dan terakhir Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama empat tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut majelis hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.



Artinya: *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 150 RBg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kubang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Hanafi, S.Ag. H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marina, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 90.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 230.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 411.000

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.



Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 094/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)